



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : I Putu Artana Putra Als Rahnik;-----
Tempat lahir : Denpasar;-----
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Mei 1980;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Gatsu I/XXIV/9, Desa Dangin Puri Kauh,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota
Denpasar;-----

Agama :

Hindu;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Terdakwa ditahan Tahanan Rumah oleh :-----

1. Penyidik : sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;-
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;-----
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 14 Oktober 2019;-----

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----
Setelah

membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;---
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 1, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I PUTU ARTANA PUTRA Als RAHNIK bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU ARTANA PUTRA Als RAHNIK berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sirion No. Pol : DK 1839 FM;-----
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol: DK 1839 FM;-----Dikembalikan Kepada Terdakwa I Putu Artana Putra Als Rahnik;-----
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol : DK 5988SY;-----
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol.:DK 5988 SY;-----
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. I KETUT MARAS;-----Dikembalikan kepada saksi I Ketut Maras;-----
4. Menetapkan agar terdakwa I Putu Artana Putra Als Rahnik membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa I PUTU ARTANA PUTRA Als RAHNIK pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan By Pass Ida

Bagus Mantra di Jembatan Tukad Yeh Unda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Orang Lain Meninggal Dunia Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika terdakwa I Putu Artana Putra Als Rahnik mengemudikan Mobil Daihatsu Sirion No. Pol: DK 1839 Fm dengan berpenumpang paman terdakwa (I Wayan Sukadana) disebelah kiri dan dibelakang terdakwa yakni adik sepupu terdakwa (I Putu Rio Eka Putra) dan disebelah kirinya nenek terdakwa (Ni Nengah Rinti) berangkat dari desa sengkidu karangasem bergerak menuju pulang ke Denpasar melewati Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Jembatan Tukad Yeh Unda didepan mobil yang terdakwa kemudikan bergerak di lajur selatan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY yang dikemudikan oleh Saksi I Ketut Maras membonceng istrinya yang menjadi korban (Ni Nyoman Mariani) dan anaknya tiba-tiba tanpa disadari karena terdakwa dalam keadaan mengantuk langsung menabrak Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY dari arah belakang sehingga sepeda motor jatuh terseret ke depan dan korban Ni Nyoman Mariani terpental berbenturan dengan kaca depan mobil dengan posisi terlentang tengadah diselatan as jalan;-----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mengantuk dan memaksakan diri mengemudikan mobil Daihatsu Sirion No. Pol: DK 1839 Fm sehingga terdakwa tidak memperhatikan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY yang berada didepannya;-----
- Bahwa situasi jalan di tempat kejadian perkara dengan jalan beraspal hotmik, jalan lurus dengan dua jalur, lampu penerangan menyala, cuaca cerah malam hari, terdapat marka garis utuh sebagai as jalan dan tidak ada halangan dalam jarak pandang;-----

Halaman 3, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah lalai mengemudikan kendaraan bermotor, Daihatsu Sirion No. Pol: DK 1839 Fm, Visum Et Repertum Nomor :445.04/1396/VER/RM/2019/RSUD tertanggal 6 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Made Melly Mulandari, S.Ked, pada pokoknya menerangkan :-----
- Korban datang tidak sadar bersama keluarga setelah kecelakaan lalu lintas;-----
- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik : tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, pernapasan tidak adekuat;-----
- Dari pemeriksaan luar ditemukan :-----
- Kepala tidak ditemukan kelainan;-----
- Mata ditemukan pembesaran pupil yang maksimal dan masih adanya reflek pupil;-----
- Leher tidak ditemukan kelainan;-----
- Punggung tidak ditemukan kelainan;-----
- Dada ditemukan adanya kelainan bentuk tulang di dada kiri bagian bawah dan terdapat jejas berupa memar di bawah tulang iga kiri terbawah;-----
- Perut ditemukan adanya luka robek luas dibagian kanan bawah di dekat panggul kanan dengan ukuran dua puluh sentimeter kali enam sentimeter kali empat sentimeter dengan dasar luka jaringan lemak;----
- Ekstremitas atas tidak ditemukan kelainan;-----
- Ektremitas bawah ditemukan kelainan bentuk tulang pada paha kiri dan betis kiri;-----

Dengan kesimpulan : luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras dan penyebab kematian belum bisa ditentukan karena belum dilakukan pemeriksaan dalam;-----

Halaman 4, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. -----

SUBSIDIAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa I PUTU ARTANA PUTRA Als RAHNIK pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Jembatan Tukad Yeh Unda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa I Putu Artana Putra Als Rahnik mengemudikan Mobil Daihatsu Sirion No. Pol: DK 1839 Fm dengan berpenumpang paman terdakwa (I Wayan Sukadana) disebelah kiri dan dibelakang terdakwa yakni adik sepupu terdakwa (I Putu Rio Eka Putra) dan disebelah kirinya nenek terdakwa (Ni Nengah Rinti) berangkat dari desa sengkidu karangasem bergerak menuju pulang ke denpasar melewati Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Jembatan Tukad Yeh Unda didepan mobil yang terdakwa kemudikan bergerak di lajur selatan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY yang dikemudikan oleh Saksi I Ketut Maras membonceng istrinya yang menjadi korban (Ni Nyoman Mariani) dan anaknya tiba-tiba tanpa disadari karena terdakwa dalam keadaan mengantuk langsung menabrak Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY dari arah belakang sehingga sepeda motor jatuh terseret ke depan dan korban Ni Nyoman Mariani terpental berbenturan dengan kaca depan mobil dengan posisi terlentang tengadah diselatan as jalan;-----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mengantuk dan memaksakan diri mengemudikan mobil Daihatsu Sirion No. Pol: DK 1839 Fm sehingga terdakwa tidak memperhatikan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol.

Halaman 5, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

:DK 5988 SY yang berada
didepannya;-----

- Bahwa situasi jalan di tempat kejadian perkara dengan jalan beraspal hotmik, jalan lurus dengan dua jalur, lampu penerangan menyala, cuaca cerah malam hari, terdapat marka garis utuh sebagai as jalan dan tidak ada halangan dalam jarak pandang;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah lalai mengemudikan kendaraan bermotor, Daihatsu Sirion No. Pol: DK 1839 Fm, Visum Et Repertum Nomor :445.04/1396/VER/RM/2019/RSUD tertanggal 6 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Made Melly Mulandari, S.Ked, pada pokoknya menerangkan :-----
- Korban datang tidak sadar bersama keluarga setelah kecelakaan lalu lintas;-----
- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik : tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, pernapasan tidak adekuat;-----
- Dari pemeriksaan luar ditemukan :-----
 - Kepala tidak ditemukan kelainan;-----
 - Mata ditemukan pembesaran pupil yang maksimal dan masih adanya reflek pupil;-----
 - Leher tidak ditemukan kelainan;-----
 - Punggung tidak ditemukan kelainan;-----
 - Dada ditemukan adanya kelainan bentuk tulang di dada kiri bagian bawah dan terdapat jejas berupa memar di bawah tulang iga kiri terbawah;-----

Halaman 6, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut ditemukan adanya luka robek luas dibagian kanan bawah di dekat panggul kanan dengan ukuran dua puluh sentimeter kali enam sentimeter kali empat sentimeter dengan dasar luka jaringan lemak;-----
- Ekstremitas atas tidak ditemukan kelainan;-----
- Ekstremitas bawah ditemukan kelainan bentuk tulang pada paha kiri dan betis kiri
- Dengan kesimpulan : luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras dan penyebab kematian belum bisa ditentukan karena belum dilakukan pemeriksaan dalam;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. I Putu Rio Eka Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 wita di Jembatan Tukad Yeh Unda Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Klungkung;-----
- Bahwa Sekitar pukul 17.11 wita setelah selesai upacara mekingsan digeni (kremasi) di Desa Sengkidu saksi bersama keluarga sdr. I PUTU ARTANA PUTRA sebagai pengemudi Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM dan saksi dibelakang sopir bersama nenek saya NENGAH RINTI, disebelah kiri dan didepan disamping kiri sopir bernama I WAYAN SUKADANA dalam perjalanan menuju pulang ke Denpasar ketika melewati pertigaan patung manggis saya sudah ketiduran dalam mobil dan tiba-tiba saksi suara benturan "jedagg" dan teriakan seorang perempuan ,mobil mengerem kemudian saksi melihat kaca mobil retak dan melihat seorang perempuan terlentang setelah itu saksi keluar dari

Halaman 7, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sempat memperhatikan keadaan korban perempuan yang jatuh posisi tengadah kepala mengarah dengan kaki kanan menekuk kaki kiri lurus, dan seorang anak kecil sudah digendong oleh bapaknya setelah Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM sempat mundur dan mengambil haluan kekanan untuk parkir dibarat korban setelah itu ada beberapa warga yang mengangkat korban perempuan digotong dimasukan kepintu kiri belakang sedangkan anak kecil tersebut sempat saya kasi air mineral/air minum dan korban anak kecil dan bapaknya ikut masuk kedalam mobil didepan samping sopir kemudian mereka dibawa ke rumah sakit klungkung;-----

- bahwa saksi tidak ada mendengar suara bel/klakson atau rem dari pengemudi Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM tersebut karena saksi tidur terlelap;-----
- Bahwa mengetahui ketika berangkat dari kampung kecepatan mobil standar setelah saksi tertidur ketika melewati pertigaan patung manggis saksi tidak ingat lagi sebagai kecepatan mobil tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui adapun sebagai titik tabrak/key point tabrakan yang melibatkan antara Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM dengan Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY tersebut terjadi di lajur kiri selatan as jalan;-----
- Bahwa saksi mengetahui adapun benturan mengenai bagian depan kiri dari Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM betabrakan dengan bagian belakang dari Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY;-----
- Bahwa saksi melihat sebagai korban seorang perempuan posisi jatuh tengadah di selatan as jalan dimana kepalanya mengarah ketimur dan kakinya lurus yang kanan menekuk dan seorang anak kecil laki-laki sudah diangkat oleh bapaknya sedangkan Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY jatuh dipinggir selatan;-----
- Bahwa saksi melihat di tkp lakalantas sebagai korban perempuan saksi tidak memperhatikan Cuma kaki kanan kelihatan bengkok dan seorang anak laki-laki saksi tidak memperhatikan dan yang pengendara motor saksi juga tidak memperhatikan;-----

Halaman 8, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sebagai sopir mengantuk mengemudikan kendaraannya karena sebelum kejadian siangya sempat tidur dikampung halaman dan ngomongnya juga kurang fokus yang menandakan kurang tidur;-----
- Bahwa mengetahui pada malam itu juga di tnp lakalantas datang keluarga korban mengendarai sepeda motor saksi sempat tanyakan keadaan korban dan memberitahu bahwa korban perempuan sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa tidak melihat sebagai korban ada terpental berbenturan dengan kaca Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM dan saksi melihat hanya posisi saat korban perempuan jatuh dijalan terlentang dan saksi mengetahui sebagai kaca mobil setelah laka memang ada retak-retak;--
- Bahwa saksi tidak ada melihat atau merasakan ada korban yang terseret atau tergilas ban mobil dan saksi hanya mendengar suara rem setelah benturan;-----
-
- Bahwa saksi sempat mengingatkan sopir agar tidak mengemudikan mobil karena keadaan mengantuk atau kelelahan namun sopir bilang tidak apa-apa dan sudah biasa mengemudikan kendaraan;-----
- Bahwa saksi sudah mengikhlaskan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kerana lakalantas ini adalah musibah dan saksi tidak ada keberatan dalam kejadian lakalantas ini;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

2. I Wayan Sukadana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari

Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Jembatan Tukad Yeh Unda Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Klungkung;-----

- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita setelah selesai upacara mekinsan di geni (kremasi) di Desa Sengkidu saksi bersama keluarga sdr. I PUTU ARTANA PUTRA sebagai pengemudi Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM dan posisi saksi berada disebelah kiri sopir

Halaman 9, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dibelakang saksi berada duduk ibu saksi bernama NENGAH RINTI (umur 90 tahun lebih) disebelah kanan ibu saksi keponakan saksi bernama I PUTU RIO EKA PUTRA bergerak menuju pulang ke Denpasar melewati jalan raya goa lawah keadaan saksi sudah mengantuk karena pintu kaca samping kiri dan belakang terbuka ,melewati traffik light bundaran Tihingadi saksi sudah ketiduran berada disamping sopir dan tiba-tiba terdengar suara “daggg” saksi kaget terbangun melihat ada korban seorang perempuan jatuh terlentang ditengah jalan dan saksi juga melihat seorang anak kecil laki-laki sudah digendong oleh bapaknya dan saksi keluar sekitar 10 (Sepuluh menit) karena tidak ada pertolongan dari kendaraan yang lewat sehingga sebagai sopir mengangagkut korban dibawa kerumah sakit;-----

- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara bel/klakson dari pengemudi Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM tersebut sebelum terjadinya lakalantas;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagai kecepatan Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM yang dikendarai oleh I PUTU ARTANA PUTRA karena keadaan saksi sedang tertidur;-----
- Bahwa saksi mengetahui adapun sebagai titik tabrak/key point tabrakan yang melibatkan antara Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM dengan Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY tersebut terjadi di selatan as jalan;-----
- Bahwa saksi mengetahui adapun benturan mengenai bagian depan Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM betabrakan dengan bagian belakang dari Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY tersebut;-----
- Bahwa saksi melihat sebagai korban seorang perempuan posisi terlentang tengadah di selatan as jalan dan seorang anak kecil laki-laki sudah diangkat bapaknya dibawa kepinggir selatan jalan sedangkan Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY jatuh disebelah korban perempuan;-----
- Bahwa saksi melihat di tkp lakalantas sebagai korban perempuan saksi tidak memperhatikan dan informasi saksi dengar

Halaman 10, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakinya patah dan keesokan harinya informasi korban meninggal dunia di rumah sakit sedangkan seorang anak laki-laki saksi lihat menangis dan saksi tidak memperhatikan lukanya dan yang pengendara motor saksi juga tidak memperhatikan;-----

- Bahwa menurut saksi sebagai sopir mengantuk mengemudikan kendaraannya karena sebelum kejadian saksi sempat ditelpon istrinya mengatakan bahwa suaminya habis pulang malam kerja masih dalam keadaan mengantuk;-----

- Bahwa tidak memperhatikan sebagai kaca depan Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM tersebut pecah karena keadaan saksi panik dan konsent menolong korban dan setelah berada di kantor unit laka sat lantas Polres Klungkung saksi merasakan dan mengetahui diubun-ubun saksi terdapat butiran pecahan kaca mobil;-----

- Bahwa saksi tidak memperhatikan karena saksi lihat sebagai tubuh korban tidak ada keluar darah;-----

- Bahwa sebelum berangkat dari rumah duka di Desa Sengkidu saksi ada menanyakan sopir sdr.PUTU ARTANA apakah bisa/sanggup mengemudikan kendaraan dan sopir mengatakan tidak apa-apa mampu mengemudikan mobil sampai pulang kedenpasar;-----

- Bahwa saksi tidak ada keberatan terhadap keponakan saksi yang bernama I PUTU ARTANA karena saksi menyadari kecelakaan lalu lintas ini adalah musibah yang tidak disengaja dan saksi sudah mengikhlaskan kejadian lakalantas ini;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;-----

3. I Ketut Maras, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Jembatan Tukad Yeh Unda Klungkung;-----

Halaman 11, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 17.30 wita saksi berangkat dari Banjar Dinas Subagan Bungaya dengan mengendarai Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY dan dibelakang boncengan laki anak saya I KOMANG MARDIKA dan dibelakangnya boncengan laki istri saksi NI NYOMAN MARIANI dengan tujuan ke Denpasar ketika melewati jembatan Tukd yeh Unda dengan kecepatan sekitar 40 km/jam tiba-tiba dari arah belakang ditabrak oleh Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM sehingga Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY jatuh rebah kekiri dan saksi jatuh terguling sekitar 10 (sepuluh) meter ke utara as jalan setelah itu saksi bangun saksi lihat ada Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM posisi diselatan as jalan saksi lihat mesin hidup bergerak mundur dan saksi langsung berjalan menggotong anak saksi yang laki-laki saksi kepinggir selatan sambil nenggok istri saksi yang jatuh terlentang tengadah di selatan as jalan dan sempat menghadang sopir yang bergerak mundur ketimur kepinggir kemudian ada orang memapah istri saksi sekitar 20 (dua puluh) menit baru istri saksi dimasukan kedalam mobil dan saksi masuk kedalam sebelah sopir Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM dibawa ke RSUD Klungkung;-----
- Bahwa saksi mengetahui adapun titik tabrak/key point yang melibatkan Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM dengan Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY yang saksi kendarai terjadi di selatan as jalan;-----
- Bahwa saksi mengetahui adapun benturan mengenai bagian belakang dari Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY yang saksi kendarai ditabrak bagian depan oleh Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara bel/klakson atau rem dari Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM yang menabrak kendaraan saksi.
- Bahwa saksi melihat penerangan di tkp lakalantas tersebut sebagai lampu penerangan jalan menyala dan lampu Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM dan Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY juga menyala;-----
- Bahwa saksi tidak melihat apakah istri dan anak saksi ketika terjadi benturan ada terpental kebelakang dan saksi hanya mendengar suara “aduh” dari istri saksi;-----

Halaman 12, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat posisi istri terjatuh terlentang tengadah di selatan as jalan kepala mengarah keselatan agak serong dan timurnya jarak 1 (satu) meter anak jatuh posisi tengkurap dan dibelakang anak ditimurnya jatuh rebah kekiri sebagai Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY dan saksi jatuh terguling keutara as jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM posisi diselatan as jalan bergerak mundur;-----
- Bahwa saksi mengalami luka pada lutut kaki kiri lecet,istri NI NYOMAN MARIANI mengalami luka di kaki kiri patah,dimata kaki kanan lecet,perut sisi kanan robek dan meninggal dunia di UGD RSUD Klungkung pada hari Jumat 31 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 wita dan anak saksi I KOMANG MARDIKA mengalami luka perut sisi kanan lecet,benjolan dikepala bagian depan hasil rongsent ada retak di tulang jidat,bengkak kedua mata dirawat di RSUD Klungkung sampai saat ini dan kerusakan Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM bagian bumper kiri hancur,kaca depan retak dan kerusakan Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY pada bagian depan dan belakang hancur;-----
- Bahwa setelah berada di rumah sakit saksi mengetahui sebagai sopir mendampingi anak saksi di UGD RSUD Klungkung saksi mencium bau alkohol dari mulut sopir karena saksi punya pengalaman juga minum minuman alkohol tersebut;-----
- Bahwa Perasaan saksi masih keberatan belum menerima tentang kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena mengetahui sebagai sopir berbau alkohol mengemudikan kendaraan menabrak sepeda motor saksi yang bergerak pelan dari arah belakang sehingga mengakibatkan anak saksi terluka dan istri saksi meninggal dunia;-----
- Bahwa sebagai sopir ada meminta maaf kepada saksi dan keluarganya juga ada meminta maaf kepada saksi dan akan menjenguk/berbelasungkawa kepada saksi namun sampai saat ini belum ada bantuan biaya pengobatan atau duka kepada saksi;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

Halaman 13, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. I Wayan Sutrisna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

-
- Bahwa mengetahui adapun kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, Sekira Jam 19.00 wita di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Jembatan Tukad Yeh Unda wilayah Desa Tangkas,Kecamatan/Kabupaten Klungkung;-----
 - Bahwa Sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas saksi sedang melaksanakan piket jaga bersama BRIGADIR I MADE WEDAPUTRA,SH di Kantor Unit Laka Sat Lantas Polres Klungkung;-----
 - Bahwa ketika saksi melaksanakan piket jaga ada masyarakat yang melapor mendapat menginformasi telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Tukad Yeh Unda dan korban sudah berada di RSUD Klungkung;-----
 - Bahwa Setelah saksi tiba di UGD RSUD Klungkung saksi melihat sudah ada korban seorang laki-laki bernama I KETUT MARAS mengalami luka lecet lutut kaki kanan dan anak laki-laki bernama I KOMANG MARDIKA mengalami luka pada jidat kanan benjol,lebam dada kanan,muntah darah dan seorang perempuan istri dari sdr.I KETUT MARAS yang bernama NI NYOMAN MARIANI sudah meninggal dunia tampak luka terbuka pada perut sisi kanan ,luka lecet di perut kiri,kaki kiri patah dan di UGD juga tampak pengemudi Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM mengaku bernama I PUTU ARTANA PUTRA tidak mengalami luka-luka dan di halaman depan UGD diparkir Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM mengalami kerusakan pada kap mesin depan kiri penyok,lampu utama samping kiri pecah,kaca depan kiri pecah dan retak,fog lamp kiri pecah,bemper kiri pecah,selebor kiri penyok,pintu kiri depan lecet setelah mencatat identitas korban dan pengemudi kemudian kami mengamankan pengemudi sdr. I PUTU ARTANA PUTRA dan barang bukti Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM ke Kantor Unit Laka Polres Klungkung setelah itu kami mendatangi tkp lakalantas di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Jembatan Tukad Yeh Unda di Tkp kami mengamati situasi umum jalan berasapal dengan satu arah dua lajur terdapat marka garis utuh sebagai as jalan,cuaca cerah malam hari ,lampu penerangan jalan menyala,di tkp kami juga menemukan barang bukti 1 (satu) unit Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY kerusakan

Halaman 14, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



pada lampu belakang pecah, selebor belakang pecah, sadel robek, lampu depan pecah, kepala kendaraan pecah, handle rem kiri bengkok, spion kiri lepas, pijakan kaki kanan belakang pecah, tutup knalpot pecah sudah dipindahkan diatas trotoar diselatan jalan, ditemukan goresan jatuhnya sepeda motor diselatan lajur jalan dengan panjang sekitar 10.70 meter, ditemukan pecahan kaca-kaca dan dek kendaraan di lajur selatan as jalan, setelah penutupan tkp kami melakukan olah tkp melakukan marking/penandaan, memberi penomoran, melakukan pemotretan dan melakukan pengukuran, membuat sket gambar, mengamankan barang bukti, membuka kembali tkp, konsolidasi dan kembali ke Kantor Unit Laka Polres Klungkung untuk melakukan tindakan kepolisian selanjutnya;-----

- Bahwa setelah saksi melakukan interograsi dengan saksi-saksi di tkp dan hasil olah tkp kecelakaan lalu lintas terjadi antara Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM dengan Spm Honda Beat No.Pol :DK 5988 SY;-----
-
- Bahwa setelah saksi mengecek ke RSUD Klungkung dan di interograsi saksi-saksi adapun sebagai identitas nama dari pengemudi Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM bernama I PUTU ARTANA PUTRA sedangkan pengemudi Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY bernama I KETUT MARAS dengan membonceng I KOMANG MARDIKA dan sdri.NI NYOMAN MARIANI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keempat orang tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi melakukan olah tkp menurut saksi adapun titik tabrak/key point tabrakan yang melibatkan antara Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM dengan Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY tersebut terjadi diselatan as jalan di lajur selatan jalan;-----
- Bahwa Pada saat saksi melakukan olah tkp dan pengamatan di lapangan saksi tidak ada menemukan bekas rem dari kedua kendaraan tersebut.
- Bahwa melihat di UGD RSUD Klungkung sebagai sdr. I KETUT MARAS mengalami luka lecet lutut kaki kanan dan anak laki-laki bernama I KOMANG MARDIKA mengalami luka pada jidat kanan benjol, lebam dada kanan, muntah darah dan seorang perempuan istri dari sdr.I

Halaman 15, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT MARAS yang bernama NI NYOMAN MARIANI sudah meninggal dunia sekitar pukul 19.00 wita tampak luka terbuka pada perut sisi kanan ,luka lecet di perut kiri,kaki kiri patah dan di UGD juga tampak pengemudi Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM mengaku bernama I PUTU ARTANA PUTRA tidak mengalami luka-luka;-----

- Bahwa melihat kerusakan Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM pada kap mesin depan kiri penyok,lampu utama samping kiri pecah,kaca depan kiri pecah dan retak,fog lamp kiri pecah,bemper kiri pecah,selebor kiri penyok,pintu kiri depan lecet dan Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY kerusakan pada lampu belakang pecah,selebor belakang pecah,sadel robek,lampu depan pecah,kepala kendaraan pecah,handle rem kiri bengkok,spion kiri lepas,pijakan kaki kanan belakang pecah,tutup knalpot pecah;-----

- Bahwa melihat dari kerusakan masing-masing kendaraan adapun benturan mengenai bagian bemper depan sebelah kiri dari Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM dengan bagian belakang dari Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY tersebut;-----

- Bahwa Berdasarkan olah tkp sepengetahuan saksi sebagai pengemudi Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM yang kurang hati-hati tidak konsentrasi mengemudikan kendaraannya sehingga menabrak dari belakang Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY yang sudah bergerak di lajur selatan;-----

- Bahwa saksi menyita sebagai pengemudi Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM tidak memiliki SIM A dan hanya membawa STNK sedangkan pengemudi Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY sudah membawa SIM C,STNK dan memakai helm beserta penumpang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan By Pass Ida Bagus

Halaman 16, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantra di jembatan Tukad Yeh
Unda;-----

- Bahwa Sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat mengemudikan Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM dengan berpenumpang paman terdakwa I WAYAN SUKADANA disebelah kiri terdakwa dan dibelakang terdakwa adik misan sdr.I PUTU RIO EKA PUTRA dan sebelah kirinya Nenek sdri.NI NENGAH RINTI berangkat dari Desa Sengkidu Karangasem bergerak menuju pulang ke Denpasar melewati Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Jembatan Tukad Yeh Unda terdakwa melihat didepan terdakwa bergerak dilajur selatan Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY dengan membonceng seorang perempuan dan depannya bergerak Truck No.Pol.: (tidak diketahui) terdakwa mengemudikan Mobil dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam dan tiba-tiba tanpa disadari terdakwa blank (tidak sadar) dan langsung menabrak Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY dari arah belakang sehingga sepeda motor jatuh terseret kedepan dan ada sosok perempuan terpental berbenturan dengan kaca depan Mobil sehingga terdakwa mengerem dan turun terlebih dahulu melihat korban seorang perempuan posisi terlentang tengadah diselatan as jalan karena ada orang lain menyuruh terdakwa meminggirkan kendaraan sehingga terdakwa masuk kedalam mobil dan memindahkan kendaraan dibarat jalan/korban setelah itu saksi turun menggotong korban seorang perempuan bersama orang lain terdakwa masukan ke kursi belakang mobil dan didepan bapak dan anaknya seorang anak kecil laki-laki terdakwa bawa ke RSUD

Klungkung;-----

- Bahwa terdakwa melihat dengan jarak 5-6 meter sebagai pergerakan Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY berada didepan terdakwa di lajur selatan jalan;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada upaya mengebel atau mengklakson ketika masuk ke jembatan Yeh Unda pertama kali terdakwa ada mengebel/mengklakson;-----
- Bahwa adapun kecepatan sebagai Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM yang terdakwa kemudikan sebelum tabrakan sekitar 60 km//jam dengan persneleng 4 (empat);-----

Halaman 17, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merasakan sesaat sebelum tabrakan kondisi pikiran terdakwa ngeblank sehingga terdakwa tidak menyadari menabrak Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY dari arah belakang;-----
- Bahwa sebelumnya dalam keadaan ngeblank setelah bunyi benturan terdakwa sadar menabrak Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY dari arah belakang sehingga terdakwa langsung mengerem;-----
- Bahwa adapun benturan mengenai bumper bagian depan kiri Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM yang saya kemudikan menabrak bagian belakang dari Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY tersebut;---
- Bahwa mengetahui titik tabrak/key point kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM yang saksi kemudikan dengan Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY tersebut terjadi diselatan as jalan;-----
- Bahwa setelah terjadi benturan/tebrakan terdakwa ngeh/sadar baru terdakwa ada mengerem kaki;-----
- Bahwa terdakwa melihat sebagai posisi korban seorang perempuan jatuh posisi terlentang tengadah diselatan as jalan dan anak kecil seorang laki-laki sudah digendong bapaknya sedangkan Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY rebah ke kiri diselatan korban perempuan sedangkan Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM berhenti diselatan as jalan dengan jarak 1.50 (satu setengah meter) di timur korban;-----
- Bahwa melihat korban seorang perempuan pada bagian salah satu kaki patah, sadar menjerit kesakitan, meninggal dunia pada hari jumat malam tanggal 31 Mei 2019 di UGD RSUD Klungkung, anak kecil terdakwa lihat ketiduran luka memar di perut kanan dan pengemudi terdakwa tidak ada melihat luka-luka sedangkan Mobil Daihatsu Sirion No.Pol: DK 1839 FM bagian bumper depan kiri hancur, lampu depan kiri pecah, kaca depan retak, foglamp kiri lepas, kap mesin penyok, pintu kiri tergores, selebor kiri depan penyok dan kerusakan Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY pada bagian depan dan belakang hancur;-----

Halaman 18, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih trauma, syok dan merasa menyesal dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;-----
- Bahwa sudah bisa mengemudikan sekitar 18 (delapan belas) tahun dan terdakwa tidak mempunyai SIM A dan sudah memakai sabuk pengaman;-----
- Bahwa terdakwa menyadari pikiran terdakwa ngeblank ketika terjadi tabrakan karena terdakwa memforsir tenaga saya ketika malamnya saya off jaga sebagai security tidak sempat tidur ketika melaksanakan tugas jaga pengaman;-----
- Bahwa secara pribadi terdakwa ketemu di kantor unit laka Polres Klungkung sudah meminta maaf dan keluarga terdakwa ada merencanakan berbelasungkawa dan memberikan bantuan kepada keluarga korban;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sirion No. Pol : DK 1839 FM;-----
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol: DK 1839 FM;-----
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol : DK 5988SY;-----
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol.: DK 5988 SY;-----
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. I KETUT MARAS;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut sebagai berikut :-----

1. Visum Et Repertum No. 445.04/1396/VER/RM/2019/RSUD, tanggal 6 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Melly Mulandari, S.Ked selaku dokter pemeriksa pada RSUD Klungkung, dengan hasil pemeriksaan :-----

Halaman 19, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang tidak sadar bersama keluarga setelah kecelakaan lalu lintas;-----
 - Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik : tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, pernapasan tidak adekuat;-----
 - Dari pemeriksaan luar ditemukan :-----
 - Kepala tidak ditemukan kelainan;-----
 - Mata ditemukan pembesaran pupil yang maksimal dan masih adanya refleks pupil;-----
 - Leher tidak ditemukan kelainan;-----
 - Punggung tidak ditemukan kelainan;-----
 - Dada ditemukan adanya kelainan bentuk tulang di dada kiri bagian bawah dan terdapat jejas berupa memar di bawah tulang iga kiri terbawah;-----
-
 - Perut ditemukan adanya luka robek luas dibagian kanan bawah di dekat panggul kanan dengan ukuran dua puluh sentimeter kali enam sentimeter kali empat sentimeter dengan dasar luka jaringan lemak;--
 - Ekstremitas atas tidak ditemukan kelainan;-----
 - Ekstremitas bawah ditemukan kelainan bentuk tulang pada paha kiri dan betis kiri;-----
 - Dengan kesimpulan : luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras dan penyebab kematian belum bisa ditentukan karena belum dilakukan pemeriksaan dalam;-----
2. Visum Et Repertum No. 445.04/1427/VER/RM/2019/RSUD, tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Melly Mulandari, S.Ked selaku dokter pemeriksa pada RSUD Klungkung;---

Halaman 20, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Keterangan kematian Nomor 445.04/286/CM, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Melly Mulandari, S.Ked;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:-----

Bahwa benar berawal ketika terdakwa I Putu Artana Putra Als Rahnik mengemudikan Mobil Daihatsu Sirion No. Pol: DK 1839 Fm dengan berpenumpang paman terdakwa (I Wayan Sukadana) disebelah kiri dan dibelakang terdakwa yakni adik sepupu terdakwa (I Putu Rio Eka Putra) dan disebelah kirinya nenek terdakwa (Ni Nengah Rinti) berangkat dari desa sengkidu karangasem bergerak menuju pulang ke denpasar melewati Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Jembatan Tukad Yeh Unda didepan mobil yang terdakwa kemudian bergerak di lajur selatan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY yang dikemudikan oleh Saksi I Ketut Maras membonceng istrinya yang menjadi korban (Ni Nyoman Mariani) dan anaknya tiba-tiba tanpa disadari karena terdakwa dalam keadaan mengantuk langsung menabrak Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY dari arah belakang sehingga sepeda motor jatuh terseret ke depan dan korban Ni Nyoman Mariani terpengtal berbenturan dengan kaca depan mobil dengan posisi terlentang tengadah diselatan as jalan;-----

Bahwa benar terdakwa dalam keadaan mengantuk dan memaksakan diri mengemudikan mobil Daihatsu Sirion No. Pol: DK 1839 Fm sehingga terdakwa tidak memperhatikan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY yang berada didepannya;-----

Bahwa benar situasi jalan di tempat kejadian perkara dengan jalan beraspal hotmik, jalan lurus dengan dua jalur, lampu penerangan menyala, cuaca cerah malam hari, terdapat marka garis utuh sebagai as jalan dan tidak ada halangan dalam jarak pandang;-----

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang telah lalai mengemudikan kendaraan bermotor, Daihatsu Sirion No. Pol: DK 1839 Fm, Visum Et Repertum Nomor :445.04/1396/VER/RM/2019/RSUD tertanggal 6 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Made Melly Mulandari, S.Ked, pada

Halaman 21, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



pokoknya menerangkan : Korban datang tidak sadar bersama keluarga setelah kecelakaan lalu lintas, Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik : tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, pernapasan tidak adekuat. Dari pemeriksaan luar ditemukan : Kepala tidak ditemukan kelainan , Mata ditemukan pembesaran pupil yang maksimal dan masih adanya reflek pupil, Leher tidak ditemukan kelainan, Punggung tidak ditemukan kelainan, Dada ditemukan adanya kelainan bentuk tulang di dada kiri bagian bawah dan terdapat jejas berupa memar di bawah tulang iga kiri terbawah , Perut ditemukan adanya luka robek luas dibagian kanan bawah di dekat panggul kanan dengan ukuran dua puluh sentimeter kali enam sentimeter kali empat sentimeter dengan dasar luka jaringan lemak, Ekstremitas atas tidak ditemukan kelainan, Ekstremitas bawah ditemukan kelainan bentuk tulang pada paha kiri dan betis kiri. Dengan kesimpulan : luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras dan penyebab kematian belum bisa ditentukan karena belum dilakukan pemeriksaan dalam;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam

persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No 22 Tahun 2009

Halaman 22, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai

berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;-----
3. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap orang” adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :-----

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;-----
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama I Putu Artana Putra Alias Rahnik dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar

Halaman 23, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I Putu Artana Putra Alias Rahnik yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur Setiap Orang telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas”-----

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan

Halaman 24, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggunakan atau mengendarai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Jembatan Tukad Yeh Unda berawal ketika terdakwa I Putu Artana Putra Als Rahnik mengemudikan Mobil Daihatsu Sirion No. Pol: DK 1839 Fm dengan berpenumpang paman terdakwa (I Wayan Sukadana) disebelah kiri dan dibelakang terdakwa yakni adik sepupu terdakwa (I Putu Rio Eka Putra) dan disebelah kirinya nenek terdakwa (Ni Nengah Rinti) berangkat dari desa sengkidu karangasem bergerak menuju pulang ke Denpasar melewati Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Jembatan Tukad Yeh Unda didepan mobil yang terdakwa kemudian bergerak di lajur selatan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY yang dikemudikan oleh Saksi I Ketut Maras membonceng istrinya yang menjadi korban (Ni Nyoman Mariani) dan anaknya tiba-tiba tanpa disadari karena terdakwa dalam keadaan mengantuk langsung menabrak Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY dari arah belakang sehingga sepeda motor jatuh terseret ke depan dan korban Ni Nyoman Mariani terpental berbenturan dengan kaca depan mobil dengan posisi terlentang tengadah diselatan as jalan;-----

Menimbang, Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban Bahwa Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 445.04/1396/VER/RM/2019/RSUD, tanggal 06 Juni 2019 yang dibuat oleh dr.Made Melly Mulandari ,S.Ked.dokter pemerintah selaku dokter jaga di RSUD Klungkung,telah melakukan pemeriksaan terhadap korban a.n.NI

Halaman 25, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN

MARIANI,

dengan

hasil :-----

- Korban datang tidak sadar bersama keluarga setelah kecelakaan lalu lintas
- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik : tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, pernafasan tidak adekuat;-----

Dari

pemeriksaan

luar

ditemukan :-----

- Kepala tidak ditemukan kelainan;-----
- Mata ditemukan pembesaran pupil yang maksimal dan masih adanya reflek pupil;-----
- Leher tidak ditemukan kelainan;-----
- Punggung tidak ditemukan kelainan;-----
- Dada ditemukan adanya kelainan bentuk tulang di dada kiri bagian bawah dan terdapat jejas berupa memar di bawah tulang iga kiri terbawah;-----
- Perut ditemukan adanya luka robek luas dibagian kanan bawah di dekat panggul kanan dengan ukuran dua puluh sentimeter kali enam sentimeter kali empat sentimeter dengan dasar luka jaringan lemak;-----
- Ekstremitas atas tidak ditemukan kelainan;-----
- Ekstremitas bawah ditemukan kelainan bentuk tulang pada paha kiri dan betis kiri;-----

Menimbang, bahwa Mobil Daihatsu Sirion No. Pol: DK 1839 Fm merupakan jenis kendaraan sepeda motor yang dimaksud dalam unsur ini yaitu kendaraan Bermotor jenis sepeda motor, maka terhadap unsur mengendarai kendaraan bermotor telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Daihatsu Sirion No. Pol DK 1839 FM tersebut telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan korban an. Korban Ni Nyoman Mariani meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung;---

Halaman 26, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



Menimbang, bahwa kelalaian menunjuk pada istilah “culpa” yang dapat pula diartikan sebagai kealpaan yang merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang “tidak dilakukan dengan sengaja”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian, maka konsep tentang kealpaan atau kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin hukum pidana, dimana untuk dipenuhinya kealpaan atau kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu (vide : Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 342);-----

1. Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan;-----
2. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal dari terdakwa mengendarai ketika terdakwa I Putu Artana Putra Als Rahnik mengemudikan Mobil Daihatsu Sirion No. Pol: DK 1839 Fm dengan berpenumpang paman terdakwa (I Wayan Sukadana) disebelah kiri dan dibelakang terdakwa yakni adik sepupu terdakwa (I Putu Rio Eka Putra) dan disebelah kirinya nenek terdakwa (Ni Nengah Rinti) berangkat dari desa sengkidu karangasem bergerak menuju pulang ke Denpasar melewati Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Jembatan Tukad Yeh Unda didepan mobil yang terdakwa kemudikan bergerak di lajur selatan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY yang dikemudikan oleh Saksi I Ketut Maras membonceng istrinya yang menjadi korban (Ni Nyoman Mariani) dan anaknya tiba-tiba tanpa disadari karena terdakwa dalam keadaan mengantuk langsung menabrak Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY dari arah belakang sehingga sepeda motor jatuh terseret ke depan dan korban Ni Nyoman Mariani terpelantai berbenturan dengan kaca depan mobil dengan posisi terlentang tengadah diselatan as jalan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa sudah mengetahui dirinya dalam keadaan mengantuk mengemudikan kendaraan dan memaksakan diri mengemudikan mobil Daihatsu Sirion No. Pol: DK 1839 Fm sehingga sehingga tidak konsentrasi dalam mengemudi serta terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY yang berada didepannya, sehingga menabrak Spm Honda Beat No.Pol.:DK 5988 SY yang bergerak di lajur kiri jalan dan mengakibatkan korban meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa situasi jalan di tempat kejadian perkara dengan jalan beraspal hotmik, jalan lurus dengan dua jalur, lampu penerangan menyala, cuaca cerah malam hari, terdapat marka garis utuh sebagai as jalan dan tidak ada halangan dalam jarak pandang;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa dipelihatkan Sket TKP kecelakaan lalu lintas, Foto Dokumentasi sesaat setelah terjadinya kecelakaan dan Foto Dokumentasi kendaraan yang terlibat kecelakaan dan saksi-saksi serta terdakwa membenarkan foto Dokumentasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa tidak ada mengklakson, mengerem ataupun mengurangi kecepatan Pada saat terdakwa melintas melewati Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Jembatan Tukad Yeh Unda didepan mobil yang terdakwa kemudikan bergerak di lajur selatan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY yang dikemudikan oleh Saksi I Ketut Maras membonceng istrinya yang menjadi korban (Ni Nyoman Mariani) dan anaknya tiba-tiba tanpa disadari karena terdakwa dalam keadaan mengantuk langsung menabrak Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY dari arah belakang sehingga sepeda motor jatuh terseret ke depan dan korban Ni Nyoman Mariani terpental berbenturan dengan kaca depan mobil dengan posisi terlentang tengadah diselatan as jalan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyebutkan "Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan".Dengan demikian unsur "Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti;-----

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";-----

Halaman 28, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Jembatan Tukad Yeh Unda berawal ketika terdakwa I Putu Artana Putra Als Rahnik mengemudikan Mobil Daihatsu Sirion No. Pol: DK 1839 Fm dengan berpenumpang paman terdakwa (I Wayan Sukadana) disebelah kiri dan dibelakang terdakwa yakni adik sepupu terdakwa (I Putu Rio Eka Putra) dan disebelah kirinya nenek terdakwa (Ni Nengah Rinti) berangkat dari desa sengkidu karangasem bergerak menuju pulang ke denpasar melewati Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Jembatan Tukad Yeh Unda didepan mobil yang terdakwa kemudikan bergerak di lajur selatan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY yang dikemudikan oleh Saksi I Ketut Maras membonceng istrinya yang menjadi korban (Ni Nyoman Mariani) dan anaknya tiba-tiba tanpa disadari karena terdakwa dalam keadaan mengantuk langsung menabrak Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. :DK 5988 SY dari arah belakang sehingga sepeda motor jatuh terseret ke depan dan korban Ni Nyoman Mariani terpelantai berbenturan dengan kaca depan mobil dengan posisi terlentang tengadah diselatan as jalan;-----

Menimbang, Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban Bahwa Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 445.04/1396/VER/RM/2019/RSUD,tanggal 06 Juni 2019 yang dibuat oleh dr.Made Melly Mulandari ,S.Ked.dokter pemerintah selaku dokter jaga di RSUD Klungkung,telah melakukan pemeriksaan terhadap korban a.n.NI NYOMAN MARIANI, dengan hasil :-----

- Korban datang tidak sadar bersama keluarga setelah kecelakaan lalu lintas
- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik : tekanan darah tidak terukur,denyut nadi tidak teraba,pernafasan tidak adekuat;-----

Dari pemeriksaan luar ditemukan :-----

- Kepala tidak ditemukan kelainan;-----
- Mata ditemukan pembesaran pupil yang maksimal dan masih adanya reflek pupil;-----
- Leher tidak ditemukan kelainan;-----
- Punggung tidak ditemukan kelainan;-----

Halaman 29, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada ditemukan adanya kelainan bentuk tulang di dada kiri bagian bawah dan terdapat jejas berupa memar d bawah tulang iga kiri terbawah;-----
- Perut ditemukan adanya luka robek luas dibagian kanan bawah di dekat panggul kanan dengan ukuran dua puluh sentimeter kali enam sentimeter kali empat sentimeter dengan dasar luka jaringan lemak;-----
- Ekstremitas atas tidak ditemukan kelainan;-----
- Ekstremitas bawah ditemukan kelainan bentuk tulang pada paha kiri dan betis kiri;-----

Dengan kesimpulan : luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras dan penyebab kematian belum bisa ditentukan karena belum dilakukan pemeriksaan dalam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;-----

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat subsideritas adalah dengan memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan maka majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsida;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Halaman 30, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sirion No. Pol : DK 1839 FM, 1 (satu) lembar STNK No.Pol: DK 1839 FM, sudah tidak digunakan lagi untuk proses persidangan maka barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I Putu Artana Putra Als Rahnik;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol : DK 5988SY, 1 (satu) lembar STNK No.Pol.:DK 5988 SY, 1 (satu) lembar SIM C a.n. I KETUT MARAS, dan sudah tidak digunakan lagi untuk proses persidangan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa, dikembalikan kepada saksi I Ketut Maras;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

-

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Ni Nyoman Mariani meninggal dunia;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbeli-belit di persidangan;-----
- Terdakwa tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga

Korban Ni Nyoman Mariani;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas

perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Artana Putra Alias Rahnik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Putu Artana Putra Alias Rahnik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sirion No. Pol : DK 1839 FM;-----

- 1 (satu) lembar STNK No.Pol: DK 1839 FM;-----

Dikembalikan Kepada Terdakwa I Putu Artana Putra Als Rahnik;-----

Halaman 32, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol : DK 5988SY;-----
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol.:DK 5988
SY;-----

- 1 (satu) lembar SIM C a.n. I KETUT
MARAS;-----

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Maras;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.
5.000,00 (lima ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, 26 Agustus 2019, oleh
AYUN KRISTIYANTO, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis,IDA AYU
MASYUNI, S.H, M.H dan ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H, masing-masing
sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN PUTU
SUMADANA,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang,
serta dihadiri oleh PUTU RIZKI SITRAPUTRA,S.H,M.H Penuntut Umum
pada

Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida dan Terdakwa;-----
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H

AYUN KRISTIYANTO, S.H.,

ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUTU SUMADANA,S.H

Halaman 33, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Srp